

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya adalah dalam bentuk laporan keuangan disajikan secara tepat waktu agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh publik untuk mengevaluasi kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. SAP menegaskan bahwa seharusnya laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan keuangan yang disajikan harus berisi informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif. Menurut SAP, karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan terdiri dari relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu (*predictive value*), dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya

(feedback value) dan harus disajikan tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil (Ghozali dan Chariri, 2007).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai ketepatan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah LKPD diterima oleh BPK sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan pada informasi yang disampaikan siaran pers BPK masing-masing provinsi di Indonesia dalam www.bpk.go.id, diketahui terjadi beberapa kasus keterlambatan atau LHP LKPD diterbitkan melewati batas waktu oleh BPK pada tahun anggaran 2016 sebanyak 22 provinsi dan tahun anggaran 2017 sebanyak tujuh provinsi di Indonesia. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, maka akan menyebabkan BPK terlambat untuk memberikan opini audit. Kenyataan tersebut dapat mengakibatkan menurunnya relevansi dari laporan keuangan, sehingga berpotensi menurunkan nilai informasi yang dapat

mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan baik pemerintah maupun masyarakat.

Laporan keuangan auditan yang terlambat diterima pemerintah daerah akan menyebabkan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun sebelumnya dan proses penyusunan anggaran tahun berikutnya akan terganggu juga pada akhirnya akan mengganggu penyediaan layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan tenggat waktu audit LKPD oleh BPK menjadi hal penting untuk dikaji. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai *audit delay*. Data terkait dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1

NO.	Nama Provinsi	Tahun Anggaran 2016	Tahun Anggaran 2017
1.	Nanggroe Aceh Darusalam	12 Juni 2017	23 Mei 2018
2.	Sumatera Utara	30 Mei 2017	24 Mei 2018
3.	Sumatera Barat	22 Mei 2017	19 April 2018
4.	Riau	30 Mei 2017	18 Mei 2018
5.	Kepulauan Riau	30 Mei 2017	21 Mei 2018
6.	Jambi	31 Mei 2017	26 Juni 2018
7.	Sumatera Selatan	2 Juni 2017	28 Mei 2018
8.	Bangka Belitung	20 Juni 2017	29 Juni 2018
9.	Bengkulu	6 Juni 2017	31 Mei 2018
10.	Lampung	12 Juni 2017	28 Mei 2018
11.	DKI Jakarta	29 Mei 2017	28 Mei 2018
12.	Jawa Barat	14 Juni 2017	31 Mei 2018
13.	Banten	31 Mei 2017	28 Mei 2018
14.	Jawa Tengah	7 Juni 2017	28 Mei 2018
15.	Daerah Istimewa Yogyakarta	8 Juni 2017	25 Mei 2018
16.	Jawa Timur	31 Mei 2017	25 Mei 2018
17.	Bali	31 Mei 2017	28 Mei 2018
18.	Nusa Tenggara Barat	31 Mei 2017	25 Mei 2018
19.	Nusa Tenggara Timur	6 Juni 2017	22 Mei 2018
20.	Kalimantan Barat	12 Juni 2017	31 Mei 2018

21.	Kalimantan Tengah	2 Juni 2017	14 Mei 2018
22.	Kalimantan Selatan	15 Juni 2017	4 Juni 2018
23.	Kalimantan Timur	9 Juni 2017	28 Mei 2018
24.	Kalimantan Utara	13 Juni 2017	31 Mei 2018
25.	Sulawesi Barat	7 Juni 2017	13 Juli 2018
26.	Sulawesi Tengah	2 Juni 2017	28 Mei 2018
27.	Sulawesi Tenggara	5 Juni 2017	29 Mei 2018
28.	Sulawesi Selatan	29 Mei 2017	15 Mei 2018
29.	Sulawesi Utara	9 Juni 2017	5 Juni 2018
30.	Gorontalo	26 Mei 2017	30 Mei 2018
31.	Maluku	8 Juni 2017	10 Juni 2018
32.	Maluku Utara	5 Juni 2017	24 Mei 2018
33.	Papua Barat	8 Juni 2017	3 Juli 2018
34.	Papua	6 Juni 2017	9 Mei 2018

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Audit delay merupakan lamanya/rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. BPK harus melaksanakan audit sedemikian rupa sehingga tidak terjadi *audit delay* sehingga LHP dapat diserahkan ke DPR secara tepat waktu. Pada penelitian ini determinan yang akan dibahas yaitu, ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan audit, opini audit, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan waktu penyerahan LKPD dari pemda ke BKP sebagai variabel kontrol.

Ukuran pemerintah daerah yang besar cenderung memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ukuran pemerintah daerah menurut Bergh dan Karlsson (2010) dapat diukur dari besarnya belanja publik per tahun yang tercermin dari besaran anggaran negara. Unit akuntansi dan pelaporan yang

terlihat dari jumlah satuan kerja perangkat daerah pada umumnya berbanding lurus dengan besar total aset. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah akan semakin besar apabila jumlah total aset yang dikelola pun besar.

Temuan audit merupakan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas standar dan atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebelum ditetapkan dalam LHP BPK, temuan audit akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk memperoleh tanggapan/klarifikasi atas temuan tersebut. Semakin banyak *item* pada temuan audit BPK maka semakin panjang pula waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap temuan tersebut sehingga proses penyelesaian audit akan lebih lama dan menambah *audit delay*.

Opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD diambil atas dasar kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas atau kehandalan sistem pengendalian intern. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan capaian tertinggi dalam penerapan standar akuntansi dan pengelolaan keuangan (Muladi, 2014). Mendapatkan opini WTP dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cita-cita kepala daerah di seluruh Indonesia. Mendapatkan opini WTP adalah sebuah prestasi bagi seorang kepala daerah. Dapat diartikan pula, opini WTP merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin

kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin sehingga LHP BPK menjadi terlambat sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah *audit delay*.

Lokasi pemerintah daerah di Indonesia yang berbeda-beda kualitasnya mempengaruhi pilihan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Menurut Nurhadi (2007), minimnya pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak pada rendahnya aksesibilitas daerah tersebut. Ketika suatu daerah mempunyai aksesibilitas yang rendah, maka akan menyebabkan daerah tersebut akan sulit untuk memperoleh faktor produksi, akses transportasi dan telekomunikasi, serta fasilitas pendidikan yang mempunyai reputasi salah satunya dalam menghasilkan tenaga akuntan yang cakap dalam pengelolaan keuangan. Menurut Nurhadi (2007), pemda di pulau Jawa lebih baik dalam mengungkapkan informasi dalam LKPD dibandingkan dengan pemda yang berada di luar pulau Jawa. Dengan demikian, disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang berlokasi di luar pulau Jawa berpeluang lebih besar menambah waktu *audit delay*.

Pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat akan berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, termasuk peraturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan (Cohen dan Leventis, 2013). Hal tersebut didasarkan pada kekhawatiran pemerintah daerah akan sanksi yang akan didapat apabila melanggar peraturan tersebut. Dengan demikian, tingkat ketergantungan

pemerintah daerah atas bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang tinggi dapat mengurangi *audit delay*.

Berdasarkan instansi pemerintahan di Indonesia proses audit akan dapat dilaksanakan jika pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh lamanya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada BPK (Hardini dan Sukirman, 2016). *Audit delay* dilihat berdasarkan ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK. Dapat disimpulkan apabila suatu pemerintah daerah menyelesaikan LKPD dengan tepat waktu maka *audit delay* tidak akan terjadi. Sebaliknya apabila pemerintah daerah menyelesaikan LKPD dengan lambat dan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, maka akan memperpanjang *audit delay*.

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada Wafa dan Nugraeni (2018) dan menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan audit dan opini audit. Peneliti menggunakan tiga variabel tambahan yaitu lokasi pemerintah daerah (Rachmawi dkk, 2016), tingkat ketergantungan pemerintah daerah (Syahyuni, 2018), dan satu variabel kontrol yaitu waktu penyerahan LKPD dari pemda ke BPK (Wicaksono dan Sutaryo, 2017) sehingga total variabel yang digunakan sebanyak enam variabel. Pemilihan objek penelitian yaitu seluruh provinsi di Indonesia. Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu permasalahan tentang *audit delay* yang masih terus terjadi di setiap provinsi di Indonesia. Karena adanya *audit delay* akan mempengaruhi evaluasi publik

terhadap kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian determinan (faktor yang mempengaruhi) *audit delay* laporan keuangan. Dengan demikian penulis mengangkat topik penelitian tersebut dengan judul **“ANALISIS DETERMINAN *AUDIT DELAY* LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang determinan *audit delay* dengan faktor yang diduga memiliki pengaruh yaitu ukuran pemerintah daerah, jumlah temuan audit, opini audit, lokasi pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan waktu penyerahan LKPD dari pemerintah daerah ke BPK sebagai variabel kontrol. Peneliti menguji apakah terdapat hubungan antara keenam determinan tersebut terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah jumlah temuan audit mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?

3. Apakah opini audit mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
4. Apakah lokasi pemerintah daerah mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
5. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar permasalahan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada determinan *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2016 dan 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti secara rinci menjabarkan tujuan penelitian dapat sebagai berikut:

1. Menganalisis ukuran pemerintah daerah terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh jumlah temuan audit terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

4. Menganalisis pengaruh lokasi pemerintah daerah terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai determinan atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit delay* laporan keuangan pemerintah provinsi yang ada di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, literatur dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan determinan *audit delay* laporan keuangan pemerintah.